

Nomor : 1338 /PM.00.02/K.SB-05/02/2024

Pauh Kamba, 04 Februari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Hal : **Imbauan**

Kepada Yth,

Pimpinan Partai Politik Peserta

Pemilu Tahun 2024 se-Kabupaten Padang Pariaman

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Padang Pariaman;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilihan Umum 2024;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 774/PM/K1/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 Perihal Imbauan.

B. Imbauan

Dalam Rangka menjalankan tugas Bawaslu untuk melakukan langkah upaya pencegahan terhadap pelanggaran pemilu pada masa tahapan kampanye Pemilu Tahun

2024. Bersama dengan ini Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman memberikan imbauan kepada Partai Politik se-Kabupaten Padang Pariaman agar dalam melakukan iklan kampanye dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Lampiran I : Jadwal Tahapan Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring awal, Minggu, 21 Januari 2024 akhir Sabtu, 10 Februari 2024;

Pasal 39

- (1) Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak, dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (2) Iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Tulisan ;
 - b. Suara;
 - c. Gambar; dan/atau
 - d. Gabungan antara tulisan dan suara dan/atau suara gambar.
- (3) Gabungan antara tulisan dan suara dan/atau suara suara dan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- (4) Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif sebanyak:
 - a. 10 (sepuluh) *spot* berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari untuk iklan di televisi; dan
 - b. 10 (sepuluh) *spot* berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun Radio setiap hari untuk iklan di Radio.
- (5) Batas maksimum Pemasangan Iklan Kampanye Pemilu di Media massa cetak, Media Daring, dan Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak:
 - a. 810 (delapan ratus sepuluh) millimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media massa cetak setiap hari untuk iklan di media massa cetak;
 - b. 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring setiap hari untuk iklan di Media Daring; dan
 - c. 1 (satu) *spot* berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap Media Sosial setiap hari untuk iklan di Media Sosial.
- (6) Peraturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sepenuhnya oleh media massa cetak dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran.

- (7) Peserta Pemilu dilarang menyisipkan materi iklan Kampanye pemilu berbentuk tayangan atau penulisan dalam program acara di Lembaga Penyiaran.

Pasal 40

- (1) Materi Iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
- (2) Materi iklan Kampanye Pemilu wajib mendapatkan pernyataan layak untuk diedarkan atau ditayangkan dalam bentuk surat tanda lulus sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembuatan materi Iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.

Pasal 41

- (1) KPU dapat memfasilitasi penayangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dalam bentuk iklan komersial atau iklan layanan masyarakat pada media massa cetak, media massa elektronik, dan/atau Media Daring.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU, biaya pembuatan desain dan materi iklan Kampanye Pemilu ditanggung oleh Peserta Pemilu.
- (3) Penyerahan desain dan materi iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum penayangan iklan Kampanye Pemilu.
- (4) KPU memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama kepada Peserta Pemilu.

Pasal 42

- (1) Media Massa Cetak, Media Daring, dan Media Sosial Wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye Pemilu.
- (2) Selain media Massa Cetak, Media Daring, dan Media Sosial dan Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (1) Media Massa cetak, Media Daring, Media Sosial dan Lembaga Penyiaran dilarang menjual pemblokiran segmen dan/atau pemblokiran waktu untuk Kampanye Pemilu.
- (3) Pemblokiran segmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kolom pada media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
- (4) Pemblokiran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari dan tanggal penertiban media massa cetak, Media Daring, dan Media Sosial serta jam tayang pada Lembaga Penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.

Pasal 43

- (1) Media massa cetak, Media Daring, Media Sosial dan Lembaga Penyiaran dilarang menjual pemblokiran segmen dan/atau pemblokiran waktu untuk Kampanye Pemilu.
- (2) Pemblokiran segmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kolom pada media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
- (3) Pemblokiran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari dan tanggal penertiban media massa cetak, Media Daring, dan Media Sosial serta jam tayang pada Lembaga Penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
- (4) Media Massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye Pemilu.
- (5) Media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran, serta peserta pemilu dilarang menjual *spot* iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain.

Pasal 44

- (1) Media massa cetak, Media Daring, Media Sosial dan Lembaga Penyiaran wajib menentukan standar tariff iklan Kampanye Pemilu komersial yang berlaku sama untuk setiap Peserta Pemilu.
- (2) Tarif Iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat harus lebih rendah daripada tariff iklan kampanye pemilu komersial.
- (3) Media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran wajib menyiarkan Iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat nonpartisan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
- (4) Iklan kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
- (5) Jumlah waktu tayang iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk jumlah tayangan iklan Kampanye Pemilu yang difasilitasi oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 45

Media Massa Cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran harus berlaku adil, berimbang, dan tidak memihak dalam menyiarkan iklan Kampanye Pemilu.

2. Melaksanakan semua iklan kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini dibuat, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;

Lampiran Surat

Nomor : /PM.00.02/K.SB-05/02/2024

Tanggal : Februari 2024

1. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI)
4. Ketua Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Ketua Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6. Ketua Partai Buruh
7. Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8. Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Ketua Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11. Ketua Partai Garuda Indonesia
12. Ketua Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Ketua Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Ketua Partai Demokrat
15. Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Ketua Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17. Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18. Ketua Partai Ummat